

- Ringkasan

Pegadaian sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan disektor riil. Biasanya kalangan yang berhubungan dengan pegadaian adalah masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dengan margin yang rendah. Salah satunya pegadaian syariah yang saat ini semakin berkembang.

Dalam pegadaian syariah terdapat dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn* dilakukan pihak pegadaian untuk menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Sedangkan akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Dari pengertian akad tersebut maka mekanisme operasional Gadai Syariah dapat digambarkan sebagai berikut. Melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya.

Dalam Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang terdapat dua akad yaitu akad *Rahn* dan akad *Ijarah*. Adapun perhitungan biaya *ijarah* yang diterapkan oleh Unit Pegadaian Syariah kauman Malang berdasarkan dengan taksiran barang dan apabila pinjamannya dibawah maksimum akan diberikan diskon *ijarah*, biaya *ijarah* yang dikenakan kepada nasabah dihitung per 10 hari dalam batas waktu maksimal 120 hari.

Rumus *Ijarah* Dan Diskon *Ijarah*

Tarif *Ijarah*:

Taksiran/Rp 10.000 x Tarif Marhun Bih x Jangka waktu/10

Diskon *Ijarah*:

Diskon *Ijarah* = *ijarah* asal - (*Ijarah* Asal x Prosentase Diskon)

Tabel 4.8
Diskon *Ijarah*

Besaran <i>Marhun Bih</i>	Tarif Diskon
≥ 85 % taksiran	0 %
80 % - 84 % x taksiran	7 %
75 % - 79 % x taksiran	14 %
70 % - 74 % x taksiran	20 %
65 % - 69 % x taksiran	26 %
60 % - 64 % x taksiran	32 %
55 % - 59 % x taksiran	38 %
50 % - 54 % x taksiran	44 %
45 % - 49 % x taksiran	50 %
40 % - 44 % x taksiran	56 %
35 % - 39 % x taksiran	61 %
30 % - 34 % x taksiran	66 %
25 % - 29 % x taksiran	71 %
20 % - 24 % x taksiran	76 %
15 % - 19 % x taksiran	81 %
≤ 14 % x taksiran	85 %

Sumber: Surat Edaran (SE) No. 22/BS.1.00/2012, Tanggal 30 Maret 2012

Simulasi :

Nasabah menggadaikan barang perhiasannya berupa gelang emas 22 karat dengan berat 12 gram, setelah dihitung ternyata nilai taksiran tersebut senilai Rp 6.468.000 dan nilai pinjaman maksimum senilai Rp 5.950.560 dengan melakukan pinjaman dibawah maksimum senilai Rp 4.000.000 dalam jangka waktu selama 10 hari, maka biaya *ijarah* dan biaya administrasi adalah sebagai berikut:

a. Biaya *Ijarah*

$$\begin{aligned} &= \text{Taksiran/Rp } 10.000 \times \text{Tarif } \textit{Marhun Bih} \times \text{Jangka waktu/10} \\ &= 6.468.000/\text{Rp } 10.000 \times 71 \times 10 \text{ hari/10} \\ &= \text{Rp } 45.922 \text{ (dibulatkan Rp } 46.000) \end{aligned}$$

b. Diskon *Ijarah*

$$\begin{aligned} \text{Persentase pinjaman} &= \text{pinjaman/taksiran} \times 100 \\ &= 4.000.000/6.468.000 \times 100 \\ &= 61\% \end{aligned}$$

Diskon *Ijarah* = *ijarah* asal - (*Ijarah* Asal x Prosentase Diskon *Ijarah*)

$$= 46.000 - (46.000 \times 32\%) \text{ Pinjaman Rp } 4.000.000$$

adalah 61% dari harga taksiran barang, pinjaman 60-

64% dari nilai taksiran mendapat diskon sebesar

32%)

$$= 46.000 - 11.960$$

= 34.040 (dibulatkan 34.100)

Jadi, uang yang harus dibayar oleh nasabah untuk melunasi pinjamannya selama 10 hari Rp 4.034.100 (pinjaman awal ditambah biaya *ijarah*).

c. Biaya Administrasi

Biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah saat melakukan akad disepakati senilai Rp 25.000 (Golongan B3).

Dari simulasi diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Apabila nasabah melakukan pinjaman maksimum senilai Rp 5.950.560 dari taksiran Rp 6.468.000 dalam jangka waktu 10 hari, maka nasabah dikenakan biaya *ijarah* senilai Rp 46.000.
- b. Apabila nasabah melakukan pinjaman dibawah maksimum senilai Rp 4.000.000 dari pinjaman maksimum senilai Rp 5.950.560 dari taksiran senilai Rp 6.468.000 dalam jangka waktu 10 hari, maka nasabah dikenakan biaya *ijarah* senilai Rp 34.100.

Adapun perlakuan akuntansi Pembiayaan *Ijarah* Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan di Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan dan pengukuran

Pada saat pembiayaan *rahn* dan *ijarah*, pihak Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang mengakui sebagai piutang pada saat

menyerahkan pinjaman kepada nasabah setelah melakukan akad antara kedua belah pihak disepakati, mengakui biaya *ijarah* sebagai pendapatan *ijarah* sebesar nilai taksiran barang dan mengakui biaya administrasi sebagai pendapatan administrasi sebesar *marhun bih* atau pinjaman nasabah. Adapun pengukuran atas biaya *ijarah* diukur sebesar nilai taksiran barang jaminan nasabah.

Simulasi:

Nasabah memiliki barang perhiasan berupa kalung yang dimilikinya untuk digadaikan, ditaksir 20 karat dengan berat 17 gram diketahui nilai taksirannya Rp 8.330.000. Maka pencatatan perlakuan akuntansi adalah sebagai berikut.

Perhitungan Besarnya Nilai Pinjaman

= Nilai taksiran x Persentase penetapan *marhun bih*

= 8.330.000 x 92%

= 7.663.600 (dibulatkan 7.664.000)

Jadi, uang pinjaman (*marhun bih*) yang diperoleh nasabah senilai Rp 7.664.000 dan biaya administrasi senilai Rp 40.000 (Golongan C1).

Perlakuan Akuntansi

- a. Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang mengakui sebagai piutang pada saat mencairkan uang pinjaman kepada nasabah yang telah disepakati.

Jurnal:

Piutang	Rp7.664.000	
Kas		Rp 7.664.000

- b. Pendapatan *ijarah* dihitung per 10 hari, jika nasabah melakukan pinjaman selama 10 hari dihitung 71/10 hari untuk setiap kelipatan nilai taksiran Rp 10.000.

$$= \text{Taksiran/Rp } 10.000 \times \text{Tarif } \textit{Marhun Bih} \times \text{Jangka waktu/10}$$

$$= \text{Rp } 8.330.000/\text{Rp } 10.000 \times 71 \times 10/10$$

$$= \text{Rp } 59.143 \text{ (dibulatkan } 59.200)$$

Jurnal:

Kas	Rp 59.200	
Pendapatan <i>Ijarah</i>		Rp 59.200

- c. Biaya administrasi diakui pada saat pinjaman dicairkan kepada nasabah sebesar uang pinjaman atau penggolongan *marhun bih* .

Jurnal:

Kas	Rp 40.000	
Pendapatan biaya administrasi Gol. C2		Rp 40.000

- d. Apabila nasabah melunasi uang pinjaman selama 10 hari dengan nominal Rp 4.000.000 maka:

Jurnal:

Kas	Rp. 4.000.000
Piutang	Rp 3. 664.000
Pendapatan <i>ijarah</i>	Rp 59.200
Pendapatan biaya administrasi Gol. C2	Rp 40.000

Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang juga akan menerbitkan kembali Surat Bukti *Rahn* untuk mengakui adanya pinjaman baru dari sisa piutang yang ada. Ketentuan tarif *ijarah* dan biaya administrasi akan ikut menyesuaikan.

- e. Apabila sudah jatuh tempo selama 120 hari nasabah belum melunasi uang pinjaman, maka pihak Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang melakukan pelelangan, Saat pelelangan, ditetapkan bea lelang pembeli dan penjual masing-masing 2% dari harga barang yang laku dilelang. Jika harga perolehan pelelangan lebih besar dari nilai pinjaman dan hasil penjualan lelang senilai Rp9.000.000 maka diakui sebagai uang kelebihan nasabah.

Jurnal:

Kas	Rp 9.000.000
Uang kelebihan nasabah	Rp 265.600
Piutang	Rp 7.664.000

Pendapatan <i>Ijarah</i>	Rp 710.400
Bea lelang pembeli	Rp 180.000
Bea lelang penjual	Rp 180.000

Uang kelebihan nasabah dapat diambil oleh nasabah dalam jangka waktu satu tahun dengan syarat membawa Surat Bukti Rahn serta KTP. Uang kelebihan nasabah hanya sebagai uang titipan dimana uang kelebihan tersebut bisa diambil oleh nasabah selama tidak lebih dari satu tahun).Dan apabila dalam satu tahun nasabah tidak mengambil haknya maka diakui sebagai uang kelebihan kadaluwarsa dan dimasukkan kedalam dana sosial.

Jurnal :

Dana Sosial	Rp 53.600
-------------	-----------

Uang kelebihan kadaluwarsa	Rp 53.600
----------------------------	-----------

- f. Jika harga perolehan pelelangan lebih kecil dari nilai kewajiban nasabah dan hasil penjualan lelang senilai Rp8.300.000 maka pihak Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang mengakui sebagai piutang.

Jurnal:

Kas	Rp 8.300.000
-----	--------------

Piutang	Rp 7.258.000
---------	--------------

Pendapatan <i>Ijarah</i>	Rp 710.400
--------------------------	------------

Bea lelang pembeli	Rp 166.000
--------------------	------------

Bea lelang penjual	Rp 166.000
--------------------	------------

Hasil penjualan lelang yang lebih rendah dari uang pinjaman nasabah menjadi tanggung jawab penaksir atau minta pada nasabah jika ada perjanjian.

Berdasarkan dengan PSAK 107 paragraf 19 menyatakan bahwa pada saat perpindahan kepemilikan objek *ijarah* dari pemilik kepada penyewa, apabila penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Namun yang terjadi di Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang jika penjualan atau harga lelang lebih besar dari pinjaman setelah akad berakhir maka diakui sebagai uang kelebihan dan dimasukkan kedalam dana sosial.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi di Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang berbeda dengan PSAK 107 terkait pengakuan selisih harga jual, dimana Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang mengakui sebagai uang kelebihan nasabah dan dapat diambil dalam jangka waktu satu tahun, sedangkan PSAK 107 mengakui sebagai keuntungan.

Adapun dengan pernyataan atau Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad *rahn* No 25/DSN-MUI/III/2002 terkait uang kelebihan lelang Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang sudah sesuai, dimana Dewan Syariah Nasioanl menyatakan bahwa hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan dan kelebihan hasil penjualan milik *rahin* dan kekurangannya

menjadimilik *rahin*. Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang mengakui sebagai uang kelebihan nasabah.

2. Penyajian dan pengungkapan

Dalam penyajian dan pengungkapan atas transaksi laporan keuangan di Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang tidak terdapat catatan akuntansi secara khusus karena dilakukan secara otomatis dan terpusat.

Piutang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Pegadaian (Persero) dan Entitas Anak sebagai Aset Lancar yakni dengan akun Pinjaman Yang Diberikan (Setelah dikurangi Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai per periode terkait), dan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian PT Pegadaian (Persero) yakni mengacu pada nilai barang jaminan yang diagunkan oleh nasabah yang terdiri dari pinjaman.

Pendapatan sewa modal dan pendapatan administrasi disajikan dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian sebagai Pendapatan Usaha. Dalam catatan atas laporan keuangan diungkap bahwa untuk usaha gadai, jasa simpanan syariah dan pinjaman fidusia diakui dengan menggunakan metode akrual basis.